



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 37. TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan Fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
13. Kelompok Kerja adalah sekelompok pegawai dengan jabatan fungsional atau pelaksana yang digolongkan bersama sesuai bidang keahliannya dan dibentuk dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, mengepalai:
 1. Sub bagian perencanaan, keuangan dan aset;
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
 - c. UPTD;
 - d. Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal dan penata perizinan; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf d dan huruf e dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Kabupaten.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengepalai:
- a. Sekretariat;
 - b. UPTD; dan
 - c. kelompok JF penata kelola penanaman modal dan penata perizinan.

Pasal 5

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan dan pengembangan sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kewenangan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian antar bidang dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang penanaman modal dan perizinan;
- c. pengoordinasian pengelolaan dan laporan;
- d. penyusunan bahan rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan fasilitasi bantuan hukum;

e. pelaksanaan .

- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- f. pengelolaan kepegawaian;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian perencanaan, keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian perencanaan, keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan dan aset.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian perencanaan, keuangan dan aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan;
- d. penyusunan laporan kinerja dan dokumen SAKIP serta dokumen Reformasi Birokrasi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
- g. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan;
- i. penyusunan laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- j. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- k. penyusunan laporan dan pendokumentasian aset Dinas;
- l. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- b. pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- c. penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- e. pelaksanaan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat dinas dan dokumentasi;
- f. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan dinas;
- g. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- h. penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- i. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPTD

Pasal 12

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 13

- (1) Kelompok JF dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka (3), huruf d dan huruf e terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah Kelompok JF dan pelaksana sebagaimana dalam pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan analisa beban kerja.

(3) Kelompok 

- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi.
- (3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi, Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (4) Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat dibentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya mempedomani Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk penyederhanaan Birokrasi.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala 

- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR . 37

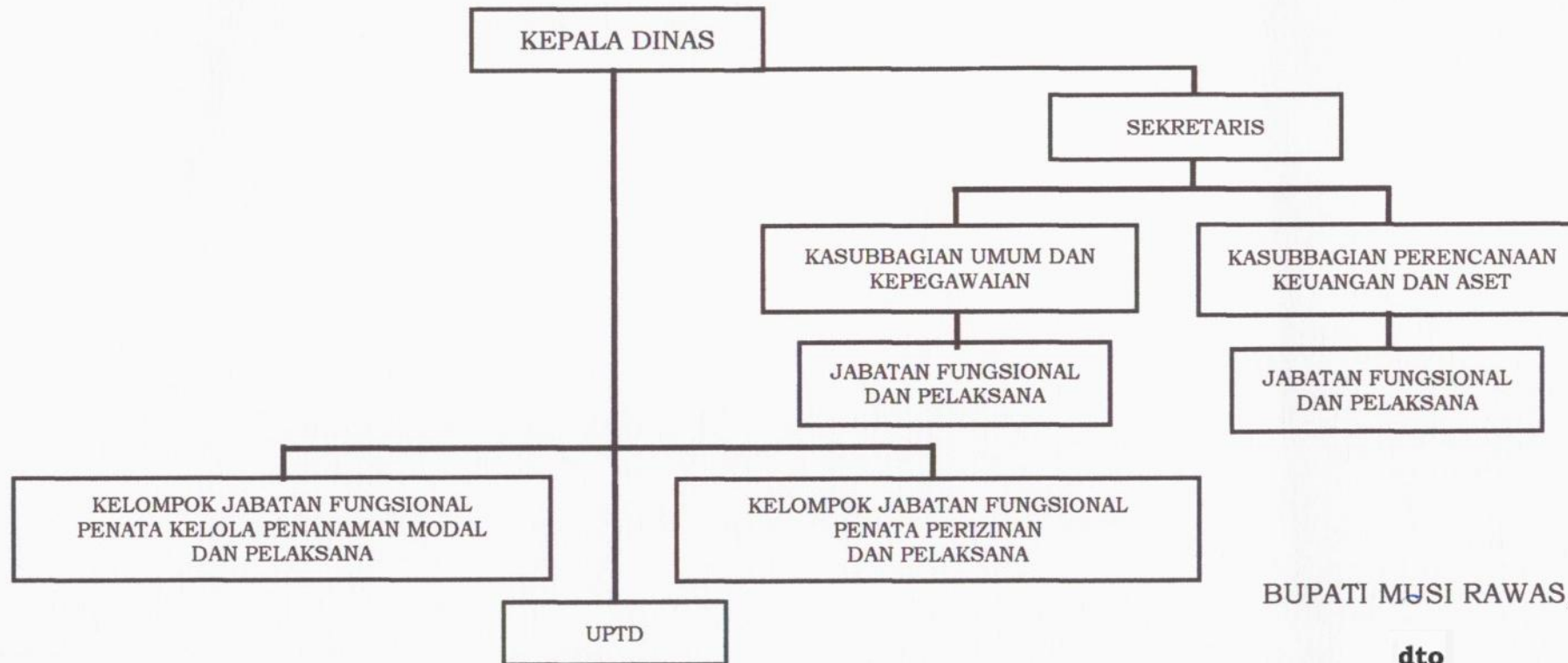
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PH. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 37. TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD